



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

----- NIK 6409025311880004, tempat dan tanggal lahir Long Kali, 13 November 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Aji Kongres RT 011, Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan memilih domisili elektronik dengan alamat email imelaja400@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

-----, NIK 7309143113810025, tempat dan tanggal lahir Malaka, 31 Desember 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT 002, Dusun Sege Segeri, Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj tanggal 17 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 2016 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor:054/07/V/2016**, tanggal 20 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang berada di Jalan Aji Gongres, RT. 011, Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua orang tua dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak hingga saat ini;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat yang berselingkuh dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL) yang identitasnya tidak diketahui. Hal tersebut diketahui oleh Penggugat setelah melihat isi handphone Tergugat, di mana terdapat sebuah video dalam grup WhatsApp yang menunjukkan Tergugat sedang berpelukan mesra dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL). Ketika Penggugat mengonfirmasi kebenaran video tersebut kepada Tergugat, bukannya memberikan penjelasan, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



6. Bahwa puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Desember 2021 (4 tahun 1 bulan) dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagai suami istri dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang berada di rumah orang tua Penggugat dengan alasan mengikuti kegiatan di Sekolah Pelayaran. Namun, hingga saat ini, Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman tersebut;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah lahir dan batinnya kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasehati, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat domisili Tergugat yang telah terdaftar melalui surat Pos pada PT Pos KCP Penajam, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 6409025311880004 atas nama Rusdaniyati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 03 Oktober 2017. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409021003160001 atas nama Harun yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 03 Oktober 2017. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 054/07/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 20 Mei 2016. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



2. Saksi:

Saksi pertama, **Mardiati binti Matta**, NIK 6409025611690001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 16 November 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status kawin, tempat tinggal di Jalan Aji Gondres RT 011 Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai orang tua kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Harun sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Mei 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 1- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut
- Bahwa penyebab pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah perselingkuhan, yaitu Tergugat mempunyai rekaman video sedang berpelukan dengan wanita lain sehingga Penggugat marah kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 atau telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Nani binti Enan**, NIK 6409035501880001, tempat dan tanggal lahir Rintik, 15 Januari 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status kawin, tempat tinggal di Jalan Aji Gondres RT 011 Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara ipar Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Harun sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Mei 2016
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



- 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari dalam kamarnya karena saksi bertempat tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah perselingkuhan, yaitu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari rekaman video di *handphone* yang memperlihatkan Tergugat sedang berpelukan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat;
- 1- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 atau telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat mengirimkan sejumlah uang untuk biaya Penggugat mengurus proses perceraian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisili Tergugat yang telah terdaftar melalui surat Pos, sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadiri sidang-sidang perkara ini sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL) yang identitasnya tidak diketahui. Hal tersebut diketahui oleh Penggugat setelah melihat isi handphone Tergugat, di mana terdapat sebuah video dalam grup WhatsApp yang menunjukkan Tergugat sedang berpelukan mesra dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL). Ketika Penggugat mengonfirmasi kebenaran video tersebut kepada Tergugat, bukannya memberikan penjelasan, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Dengan kejadian tersebut Penggugat berusaha bersabar, hingga mencapai puncaknya pada Desember 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi serta tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL) yang identitasnya tidak diketahui. Hal tersebut diketahui oleh Penggugat setelah melihat isi handphone Tergugat, di mana terdapat sebuah video dalam grup WhatsApp yang menunjukkan Tergugat sedang berpelukan mesra dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL). Ketika Penggugat mengonfirmasi kebenaran video tersebut kepada Tergugat, bukannya memberikan penjelasan, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Dengan kejadian tersebut Penggugat berusaha bersabar, hingga mencapai puncaknya pada Desember 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi serta tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang?"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti



(dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (P.2), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara serta menerangkan mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2016, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun dan harmonis, lalu kemudian menjadi tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 atau telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, Tergugat meninggalkan rumah kediaman. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 20 Mei 2016 (*vide bukti P.3*);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan dinatara Tergugat dan Penggugat hingga akhirnya pada Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang secara elektronik oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Nuzula Yustisia, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti selanjutnya salinan putusan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan kepada Tergugat pemberitahuan putusan melalui surat tercatat.

Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ ATK	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	47.000,00
4.	Biaya PNB Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	192.000,00
--------	----	------------

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)